



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian data serta fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adapun bentuk Konflik yang terjadi di propinsi Riau khususnya yang berkaitan dengan konflik lahan pertanahan terjadi antara perusahaan dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan masyarakat, dan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat (tanah ulayat). Berbagai konflik ini terjadi karena dipicu oleh isu lingkungan, isu penyerobotan lahan masyarakat, isu tumpang tindih lahan dan termasuk konflik tapal batas antar kabupaten kota dalam propinsi Riau dan tapal batas wilayah Propinsi dengan propinsi tetangga, serta isu lingkungan yang kesemua itu akibat adanya prosedural yang dilanggar dan tidak mengikuti aturan dalam merealisasikannya di lapangan. Masalah tersebut bahkan telah membawa bentrok pisik di lapangan baik antara masyarakat dengan perusahaan dan telah membawa kerugian pada masing-pihak yang bertikai.
2. Kasus resolusi konflik lahan selama 2013 belum banyak yang diselesaikan walaupun tidak terdengar masyarakat menyuarakan tentang konflik hal itu lebih disebabkan tidak jelasnya agenda penyelesaian konflik pertanahan di Riau dan persoalan itu pertanahan di Riau dan persoalan itu dapat diperpanjang sesuai dengan yang diinginkan. Namun, apabila dibenarkan mendahului untuk menarik sebuah ungkapan tentang pola resolusi konflik lahan selama 2013 adalah absennya agenda penyelesaian konflik lahan di Riau, sehingga tidak ditemukan arah yang jelas tentang pola penyelesaian konflik lahan. Beberapa kasus yang terjadi di Riau memperlihatkan bahwa negara absen (setidaknya setengah absen) dalam penyelesaian sengketa terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam di Riau. Agenda penyelesaian konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanahan itu baru dibahas atau diselesaikan apabila muncul lagi permohonan dari masyarakat atau apabila ada unjuk rasa. Alasan yang selalu dikemukakan terutama oleh Pemerintah Propinsi Riau adalah kewenangan penanganan konflik pertanahan lebih banyak kewenangannya pada Pemerintahan Kabupaten Kota. Dengan melihat kasus-kasus konflik pertanahan yang terjadi di Propinsi Riau solusi yang diambil untuk menyelesaikannya dapat diupayakan melalui : a. Musyawarah; b. Mediasi; c. Jalur hukum.

3. Dalam hukum Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa yaitu paradigma litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat pengadilan. Sebaliknya, paradigma non-litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan.

Dalam pandangan hukum Islam, proses dan hasil merupakan dua hal yang sama-sama penting. Hukum suatu proses mempengaruhi dan berhubungan dengan hasil atau hukum akhir. Tujuan yang baik harus diiringi dengan proses yang baik pula. Proses yang baik tidak akan mengabsahkan tujuan buruk. Dengan kata lain, tujuan akhir yang baik tidak akan menjadi baik kalau pelaksanaannya dilakukan dengan buruk.

Pelaksanaan strategi harus dilakukan dengan cara damai (*maslahat*) dan tidak menimbulkan kerusakan (*madarat*). Seluruh strategi yang digunakan oleh warga untuk menyelesaikan masalahnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Terhadap Tanah masyarakat yang diserobot oleh Perusahaan Negara maupun oleh perusahaan

swasta adalah bertentangan dengan hukum Islam dan harus dikembalikan kepada masyarakat yang bersangkutan. Adapun penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan menyelesaikan persoalan karena masyarakat itu tidak dapat dipisahkan dengan tanahnya, apa lagi dicarikan di tempat lain.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI agar mengkaji-ulang perundang-undangan agraria /sumber daya alam yang tumpang-tindih dan bertentangan satu sama lain; serta mengkaji-ulang usulan-usulan perundang-undangan terkait kedudukan hukum masyarakat adat/lokal dan status hukum tanah adat/wilayah kelola/sumber daya alam masyarakat adat/lokal
2. Solusi penyelesaian konflik yang terjadi hendaknya dapat dilakukan /dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku pada masyarakat tempatan.
3. Pemerintah Propinsi Riau dan DPRD agar segera secara bersama-sama membuat Perda tentang pengaturan tanah ulayat sebagaimana telah dirintis oleh beberapa daerah di Indonesia, sehingga hak-hak masyarakat persekutuan hukum adat dapat dijaga keberlansungannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anu Lounela dan R. Yando Zakaria, (ed.),
Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berspektif Kampus dan Kampung,
(Yogyakarta: Insist, 2002), h. 81.
- Fisher, Simon dkk,
Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak, alih
bahasa S.N Kartikasari (Jakarta : British Council).
- Edi Suprpto, dkk. (eds.),
Konflik Hutan Jawa, (Yogyakarta: ARupa, Icrat-Sea, Ford
Foundation, 2004), h. 11.
- Fachruddin M. Mangunwijaya,
Konservasi Alam Dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2005)
- J. Sembiring,
Analisis Sengketa Tanah Perkebunan Di Provinsi Jawa Tengah,
Laporan Penelitian Dosen STPN, Yogyakarta, 2002.
- K.J. Pelzer,
Toeian Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria.
Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985
- _____,
Sengketa Agraria. Pengusaha Perkebunan Melawan Petani Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Lukito,
*Blora Konflik Agraria, Pelanggaran HAM dan Eksploitasi
Berwajah Baru*, dokumen Lidah Tani Blora.
- *Studi Pelepasan Tanah Ulayat Dalam Rangka Pemberian Hak Guna
Usaha Di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat*. Laporan
Penelitian Dosen STPN Yogyakarta, 2004
- Mahadi,
*Sedikit "Sejarah Perkembangan Hak-Hak Suku Melayu Atas Tanah
Di Sumatera Timur"* (Tahun 1800- 1975). Bandung: Alumni, 1978
- Toeian Keboen dan Petani. Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria*.
Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1985
- Minnery,
Conflict Manegement in Urban Planning, (England : Publishing
Company Limited, 1985).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Halal Cipta Keluarga UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Sarjita,

Teknik dan Strategi Mengelola Sengketa dan Konflik Pertanahan (memadukan antara teori dan studi empiris). Tanpa penerbit, 2004

Scale Up,

Konflik Lahan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Di Riau Tahun 2010, (Pekanbaru : Laporan Tahunan, 2010),

Sumarto,

Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution (Jakarta : Badan Pertanahan Nasional RI Direktorat Konflik Pertanahan Badan Pertanahan Nasional RI 2012.

Suminawati,

Pemahaman Terhadap Manajemen Konflik, Wawasan Tridharma Majalah Ilmiah Kopertis Wilayah IV, Nomor 11 Tahun ke XXII Juni 2010,

Tito Edy P.,

Manajemen Konflik Organisasi Pemerintah, Majalah Warta Bakohumas, edisi 8 tahun 2011,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU